



**PUTUSAN**

Nomor 835/Pid.B/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukma Irawan Ginting Alias Sukma;
2. Tempat lahir : Betengar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukma Irawan Ginting Alias Sukma ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ditahan dalam rumah tahanan Polres Langkat;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ditahan dalam rumah tahanan Polres Langkat;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ditahan dalam rumah tahanan Polres Langkat;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ditahan dalam rumah tahanan Polres Langkat;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ditahan dalam rumah tahanan Polres Langkat;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ditahan dalam rumah tahanan Kelas II B Tanjung Pura;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dalam tahanan rumah;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 dalam tahanan rumah;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 dalam tahanan rumah;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 dalam tahanan rumah;



Terdakwa di dampingi penasihat hukum yaitu Roymond P. Sinaga, S.H., Charles W. Pardede, S.H., Nasib Parulian Marbun, S.H., Daniel Pardede, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Sehati Kita Peduli (LBH SKP)" beralamat dan berkantor di Jl. Cinta Dapat, Tanjung Hulu, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/LBH-SKP/SK/XII/2023, tanggal 07 Desember 2023;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 835/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING AIs SUKMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati, melanggar* Pasal 358 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING AIs SUKMA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah milik korban.
  - 1 (satu) buah tali pinggang wama coklat milik korban:
  - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan CARDINAL wama kuning berlumuran darah milik korban:
  - 1 (satu) buah singlet wama putih berlumuran darah milik korban:
  - 1 (satu) buah celana dalam wama biru berlumuran darah milik korban:
  - 1 (satu) buah cincin bermata batu milik korban:
  - 1 (satu) pasang sepatu wama coklat milik korban,
  - 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa I. FEBRI EDI DARMA SEMBIRING Als EBIT, Terdakwa II. JELITA SINURAYA Als JELITA.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa **EBI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** Alias **SUKMA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan **EBI** (DPO) menggunakan mobil Pajero warna putih pulang dari acara menonton balap cross yang ada di Desa Besadi bersama dengan rombongan yang lain secara beriringan, kemudian dalam perjalanan pulang secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang berada di sekitar warung di areal kebun sawit di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang diduga melempari rombongan mobil Terdakwa di bagian belakang mobil yang mengakibatkan mobil peyot dan lecet pada samping kiri mobil, **EBI** (DPO) membawa kampak keluar dari mobil mengejar sambil mengatakan **"SERANG SERANG"** serta Terdakwa ikut keluar dengan membawa parang dan **EBI** (DPO) mengejar **EDI SURANTA SEMBIRING** langsung membacok bagian badan belakang **EDI SURANTA SEMBIRING**, kemudian **EBI** (DPO) mengejar dan membacok kepala saksi **MUHAMMAD SULTAN RIDWAN** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA keluar dari mobil pajero sambil membawa parang panjang mengejar ke arah SURANTA, SULTAN dan Korban, kemudian saksi HARSOTA mengatakan "mundur kau EBI, SUKMA" sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil. Bahwa setelah itu, EBIT (dilakukan penuntutan terpisah) dan JELITA (dilakukan penuntutan terpisah) ikut keluar dari mobil dengan membawa parang mengejar orang-orang termasuk SIMSON SEMBIRING (korban) yang berada di sekitar warung areal kebun sawit yang diduga melakukan pelemparan batu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

- Nama : SIMSON SEMBIRING.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 41 Tahun.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Sampan Getek Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440-1892/TU-KL/RV/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Enda Ninta Apulisa dokter pada UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 09 Juli 2023 An:
    - Nama : M. SULTAN RIDWAN.
    - Jenis Kelamin : Laki-laki.
    - Umur : 21 Tahun.
    - Pekerjaan : Supir.
    - Agama : Islam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jln. Sei Mencirim, Gg. Tabah, Link. VIII, Kel Medan Krio, Kec. Sunggal.

## Kesimpulan :

- Telah Terdapat tanda-tanda ruda paksa pada bagian kepala belakang akibat benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa **EBI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Barang siapa dengan sengaja terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** Alias **SUKMA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan **EBI** (DPO) menggunakan mobil Pajero warna putih pulang dari acara menonton balap cross yang ada di Desa Besadi bersama dengan rombongan yang lain secara beriringan, kemudian dalam perjalanan pulang secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang berada di sekitar warung di areal kebun sawit di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang diduga melempari rombongan mobil Terdakwa di bagian belakang mobil yang mengakibatkan mobil peyot dan lecet pada samping kiri mobil, **EBI** (DPO) membawa kampak keluar dari mobil mengejar sambil mengatakan "**SERANG SERANG**" serta Terdakwa ikut keluar dengan membawa parang dan **EBI** (DPO) mengejar **EDI SURANTA SEMBIRING** langsung membacok bagian badan belakang **EDI SURANTA SEMBIRING**, kemudian **EBI** (DPO) mengejar dan membacok kepala saksi **MUHAMMAD SULTAN RIDWAN** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat **SUKMA** keluar dari mobil pajero sambil membawa parang panjang mengejar ke arah **SURANTA, SULTAN** dan Korban, kemudian saksi **HARSOTA** mengatakan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mundur kau EBI, SUKMA" sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil. Bahwa setelah itu, EBIT (dilakukan penuntutan terpisah) dan JELITA (dilakukan penuntutan terpisah) ikut keluar dari mobil dengan membawa parang mengejar orang-orang termasuk SIMSON SEMBIRING (korban) yang berada di sekitar warung areal kebun sawit yang diduga melakukan pelemparan batu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan EBI (DPO) berada di jalan umum yang dapat di lalui masyarakat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

- Nama : SIMSON SEMBIRING.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 41 Tahun.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Sampan Getek Desa Kwala Musam

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

## **Kesimpulan :**

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440-1892/TU-KL/RV/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Enda Ninta Apulisa dokter pada UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 09 Juli 2023 An:

- Nama : M. SULTAN RIDWAN.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 21 Tahun.
- Pekerjaan : Supir.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Alamat** : Jln. Sei Mencirim, Gg. Tabah, Link. VIII, Kel  
Medan Krio, Kec. Sunggal.

**Kesimpulan :**

- Telah Terdapat tanda-tanda ruda paksa pada bagian kepala belakang akibat benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa **EBI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Barang siapa dengan sengaja terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan luka berat**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** Alias **SUKMA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan **EBI** (DPO) menggunakan mobil Pajero warna putih pulang dari acara menonton balap cross yang ada di Desa Besadi bersama dengan rombongan yang lain secara beriringan, kemudian dalam perjalanan pulang secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang berada di sekitar warung di areal kebun sawit di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang diduga melempari rombongan mobil Terdakwa di bagian belakang mobil yang mengakibatkan mobil peyot dan lecet pada samping kiri mobil, **EBI** (DPO) membawa kampak keluar dari mobil mengejar sambil mengatakan "**SERANG SERANG**" serta Terdakwa ikut keluar dengan membawa parang dan **EBI** (DPO) mengejar **EDI SURANTA SEMBIRING** langsung membacok bagian badan belakang **EDI SURANTA SEMBIRING**, kemudian **EBI** (DPO) mengejar dan membacok kepala saksi **MUHAMMAD SULTAN RIDWAN** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat **SUKMA** keluar dari mobil pajero sambil membawa parang panjang mengejar ke arah **SURANTA, SULTAN** dan Korban, kemudian saksi **HARSOTA** mengatakan "**mundur kau EBI, SUKMA**" sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil. Bahwa setelah itu, **EBIT** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **JELITA** (dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) ikut keluar dari mobil dengan membawa parang mengejar orang-orang termasuk SIMSON SEMBIRING (korban) yang berada di sekitar warung areal kebun sawit yang diduga melakukan pelemparan batu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan EBI (DPO) berada di jalan umum yang dapat di lalui masyarakat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

- Nama : SIMSON SEMBIRING.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 41 Tahun.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Sampan Getek Desa Kwala Musam

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

#### **Kesimpulan :**

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440-1892/TU-KL/RV/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Enda Ninta Apulisa dokter pada UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 09 Juli 2023 An:

- Nama : M. SULTAN RIDWAN.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 21 Tahun.
- Pekerjaan : Supir.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jln. Sei Mencirim, Gg. Tabah, Link. VIII, Kel

Medan Krio, Kec. Sunggal.

#### **Kesimpulan :**

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth





- Telah Terdapat tanda-tanda ruda paksa pada bagian kepala belakang akibat benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa **EBI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** Alias **SUKMA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan **EBI** (DPO) menggunakan mobil Pajero warna putih pulang dari acara menonton balap cross yang ada di Desa Besadi bersama dengan rombongan yang lain secara beriringan, kemudian dalam perjalanan pulang secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang berada di sekitar warung di areal kebun sawit di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang diduga melempari rombongan mobil Terdakwa di bagian belakang mobil yang mengakibatkan mobil peyot dan lecet pada samping kiri mobil, **EBI** (DPO) membawa kampak keluar dari mobil mengejar sambil mengatakan **“SERANG SERANG”** serta Terdakwa ikut keluar dengan membawa parang dan **EBI** (DPO) mengejar **EDI SURANTA SEMBIRING** langsung membacok bagian badan belakang **EDI SURANTA SEMBIRING**, kemudian **EBI** (DPO) mengejar dan membacok kepala saksi **MUHAMMAD SULTAN RIDWAN** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat **SUKMA** keluar dari mobil pajero sambil membawa parang panjang mengejar ke arah **SURANTA, SULTAN** dan Korban, kemudian saksi **HARSOTA** mengatakan **“mundur kau EBI, SUKMA”** sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil. Bahwa setelah itu, **EBIT** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **JELITA** (dilakukan penuntutan terpisah) ikut keluar dari mobil dengan membawa parang mengejar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang termasuk *SIMSON SEMBIRING* (korban) yang berada di sekitar warung areal kebun sawit yang diduga melakukan pelemparan batu.

Bahwa setelah Terdakwa *EBIT* dan Terdakwa *JELITA* meninggalkan korban dalam keadaan penuh darah, korban sempat digotong oleh warga dan dinaikan ke dalam mobil untuk dibawa ke Klinik yang ada di kuala.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. *ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F* dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

- Nama : *SIMSON SEMBIRING.*
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 41 Tahun.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Sampan Getek Desa Kwala Musam

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

#### **Kesimpulan :**

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440-1892/TU-KL/RV/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. *Enda Ninta Apulisa* dokter pada UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 09 Juli 2023 An:

- Nama : *M. SULTAN RIDWAN.*
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 21 Tahun.
- Pekerjaan : Supir.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jln. Sei Mencirim, Gg. Tabah, Link. VIII, Kel

Medan Krio, Kec. Sunggal.

#### **Kesimpulan :**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



- Telah Terdapat tanda-tanda ruda paksa pada bagian kepala belakang akibat benda tumpul

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Bahwa Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa **EBI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** Alias **SUKMA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan **EBI** (DPO) menggunakan mobil Pajero warna putih pulang dari acara menonton balap cross yang ada di Desa Besadi bersama dengan rombongan yang lain secara beriringan, kemudian dalam perjalanan pulang secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang berada di sekitar warung di areal kebun sawit di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang diduga melempari rombongan mobil Terdakwa di bagian belakang mobil yang mengakibatkan mobil peyot dan lecet pada samping kiri mobil, **EBI** (DPO) membawa kampak keluar dari mobil mengejar sambil mengatakan **"SERANG SERANG"** serta Terdakwa ikut keluar dengan membawa parang dan **EBI** (DPO) mengejar **EDI SURANTA SEMBIRING** langsung membacok bagian badan belakang **EDI SURANTA SEMBIRING**, kemudian **EBI** (DPO) mengejar dan membacok kepala saksi **MUHAMMAD SULTAN RIDWAN** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat **SUKMA** keluar dari mobil pajero sambil membawa parang panjang mengejar ke arah **SURANTA, SULTAN** dan Korban, kemudian saksi **HARSOTA** mengatakan **"mundur kau EBI, SUKMA"** sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil. Bahwa setelah itu, **EBIT** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **JELITA** (dilakukan penuntutan terpisah) ikut keluar dari mobil dengan membawa parang mengejar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang termasuk SIMSON SEMBIRING (korban) yang berada di sekitar warung areal kebun sawit yang diduga melakukan pelemparan batu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

- Nama : SIMSON SEMBIRING.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 41 Tahun.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Sampan Getek Desa Kwala Musam

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

## Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440-1892/TU-KL/RV/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Enda Ninta Apulisa dokter pada UPT Puskesmas Kuala, telah memeriksa seorang pasien pada tanggal 09 Juli 2023 An:

- Nama : M. SULTAN RIDWAN.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 21 Tahun.
- Pekerjaan : Supir.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jln. Sei Mencirim, Gg. Tabah, Link. VIII, Kel

Medan Krio, Kec. Sunggal.

## Kesimpulan :

- Telah Terdapat tanda-tanda ruda paksa pada bagian kepala belakang akibat benda tumpul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa Bahwa Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa **EBI** (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa **SUKMA IRAWAN GINTING** Alias **SUKMA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) bersama dengan **EBI** (DPO) menggunakan mobil Pajero warna putih pulang dari acara menonton balap cross yang ada di Desa Besadi bersama dengan rombongan yang lain secara beriringan, kemudian dalam perjalanan pulang secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang berada di sekitar warung di areal kebun sawit di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang diduga melempari rombongan mobil Terdakwa di bagian belakang mobil yang mengakibatkan mobil peyot dan lecet pada samping kiri mobil, **EBI** (DPO) membawa kampak keluar dari mobil mengejar sambil mengatakan **"SERANG SERANG"** serta Terdakwa ikut keluar dengan membawa parang dan **EBI** (DPO) mengejar **EDI SURANTA SEMBIRING** langsung membacok bagian badan belakang **EDI SURANTA SEMBIRING**, kemudian **EBI** (DPO) mengejar dan membacok kepala saksi **MUHAMMAD SULTAN RIDWAN** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat **SUKMA** keluar dari mobil pajero sambil membawa parang panjang mengejar ke arah **SURANTA, SULTAN** dan Korban, kemudian saksi **HARSOTA** mengatakan **"mundur kau EBI, SUKMA"** sehingga Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil. Bahwa setelah itu, **EBIT** (dilakukan penuntutan terpisah) dan **JELITA** (dilakukan penuntutan terpisah) ikut keluar dari mobil dengan membawa parang mengejar

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang termasuk *SIMSON SEMBIRING* (korban) yang berada di sekitar warung areal kebun sawit yang diduga melakukan pelemparan batu.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

- Nama : *SIMSON SEMBIRING*.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Umur : 41 Tahun.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Dusun Sampan Getek Desa Kwala Musam

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

## **Kesimpulan :**

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 358 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Rinaldy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, terjadi tindak pidana terkait pembunuhan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pembunuhan tersebut, Saksi ada di lokasi sebelum korban meninggal dunia, dan saat keributan terjadi;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Eka dan Edi mengarah ke warung namun Saksi melihatnya samar-samar dan hanya suara teriakan yang Saksi dengar dan mereka juga ada memaki Saksi saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat secara langsung kondisi korban dan Saksi hanya melihatnya melalui foto dan video, dimana Saksi melihat disekujur badan korban penuh luka bacok di kaki dan kondisi korban berdarah-darah;
- Bahwa saat itu korban menggunakan baju warna kuning, Saksi mengetahui dari Virgo dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi ada Ketika korban meninggal, namun tidak melihat langsung ketika korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kurang paham apa penyebab keributan tersebut, namun yang Saksi lihat saat kejadian dan karena Saksi diminta tolong oleh saksi Poniah Br Perangin Angin dan Muhammad Sultan Ridwan tidak mengerti membuat laporan ke kantor Polisi, sehingga Saksi ikut membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menonton kuda kepang, acara yang diperuntukkan untuk umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyelenggarakannya, namun saat itu banyak orang yang menonton acara itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pembunuhan tersebut, saat itu tiba-tiba datang massa banyak dan Saksi langsung masuk kedalam mobil, dan saat itu Petugas Polisi juga sudah ramai dan masyarakat dan Saksi juga ada mendengar sebanyak dua puluh kali suara tembakan;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berjumpa dengan korban;
- Bahwa saat keributan terjadi Saksi melihat massa membawa parang dan klewang. Dan saat itu Saksi melihat ada mobil pajero dan innova kemudian ada massa turun dari mobil itu dan mereka melihat kearah Saksi dan Saksi seperti diacungkan senjata, kemudian Saksi mencubit tangan Saksi seolah Saksi tidak percaya dengan kejadian itu namun Saksi merasa tangan Saksi sakit, lalu Saksi lari balik kedalam mobil;
- Bahwa Saksi berada di lokasi lebih dari satu jam;
- Bahwa menurut Saksi, hal ini masalah pertikaian antara pemuda;
- Bahwa Saksi dan korban sempat mengobrol dan tiba-tiba terjadi pelemparan didalam lorong itu namun tidak ada orang, karena yang ada orang hanya di warung tersebut dan jika Saksi tidak bergeser dari tempat itu dalam 3 (tiga) menit, maka Saksi juga akan menjadi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang menyelenggarakan acara kuda kepang tersebut, dan Saksi hanya tahu lokasinya;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang terkena lemparan batu, Saksi ada mendengar suara lemparan namun Saksi tidak tahu darimana asalnya karena lemparan itu secara bersamaan dan saat itu Saksi melihat bahwa Edi dan Eka sudah ada dipinggir jalan;
  - Bahwa saat itu ada saksi Muhammad Sultan Ridwan, namun Saksi tidak melihat proses penganiayaan terhadap Muhammad Sultan Ridwan namun Saksi yang menolong dia untuk membawanya berobat ke Klinik Kuala;
  - Bahwa Saksi melihat kepala Muhammad Sultan Ridwan robek terkena klewang, lalu Saksi suruh supaya rambutnya digunting agar lukanya bisa dijahit oleh karena kepalanya bengkak dan saat Saksi keluar dari klinik, Saksi bertemu dengan Kasat Intel, dimana saat itu Kasat Intel bertemu dengan Edi yang membawa kapak besar, jadi kemungkinan menurut Saksi, Muhammad Sultan Ridwan terkena senjata tajam dan berat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa yaitu Sukma Irawan Ginting Alias Sukma, Febri Edi Darma Sembiring Alias Ebit, Jelita Sinuraya Alias Jelita, Hermanto Alias Pengkor ada di TKP;
  - Bahwa setahu Saksi, korban meninggal dunia karena dibacok senjata tajam;
  - Bahwa korban meninggal dunia saat hendak diangkut ke mobil namun Saksi kurang tahu jelasnya;
  - Bahwa Saksi juga ada tergabung dalam sebuah organisasi pemuda;
  - Bahwa korban Simson Sembiring dengan Saksi tergabung dalam OKP yang sama namun wilayahnya berbeda;
  - Bahwa Saksi tidak tahu saat proses korban meninggal dunia karena Saksi hanya tahu dari foto dan video dan Saksi tahu peristiwa itu dari klien Saksi bernama Virgona Barus dan tiga orang klien Saksi yang lain yang memberikan keterangan kepada Saksi dan Poniah selaku isteri dari korban memberikan kuasa kepada Saksi untuk membuat laporan ke kantor Polisi;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar suara lemparan dari dalam mobil;
  - Bahwa jarak mobil Saksi dengan TKP sekitar 20 (dua puluh) meter dan Saksi menyelamatkan diri dari TKP karena Saksi hanya melihat peristiwa itu dari kejauhan dan Saksi juga melihat Edi dan Eka dari kejauhan, Saksi melihat kearah parkir mobil yang berderet, dimana ada mobil innova dan pajero, dan Saksi lihat Edi dan Eka sudah berdiri diwarung namun Saksi tidak melihat Edi dan Eka turun dari mobil mana;
  - Bahwa korban dan rekannya tidak ada membawa senjata tajam saat itu;
  - Bahwa saat itu Saksi turun dari mobil dan balik lagi ke dalam mobil karena Saksi diingatkan oleh Polisi dengan berkata : sudahlah ngapain abang kesana, karena kawan abang sudah ada yang mati, sehingga Saksi kembali lagi masuk dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan tidak tahu terhadap keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Poniah Br Perangin Angin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari korban Simson Sembiring dan kami menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi dan korban ada memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama duduk di kelas 2 SD dan anak kedua masih berumur 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi ditelpon oleh sepupu suami Saksi yang sebelumnya sepupu suami Saksi ditelpon oleh orang yang berada di lokasi, lalu memberitahu Saksi dan berkata : kak, uwak kena bacok dan Saksi menjawab : gak mungkin, karena Saksi baru video call dengan dia;
- Bahwa Sekitar 15 (lima belas) menit setelah video call, kemudian Saksi ditelpon sepupu suami Saksi untuk memberitahu kabar tersebut;
- Bahwa kemudian adik dan kakak ipar Saksi bilang : ayo kita tengok, lalu kami berangkat namun sekitar 10 menit dari rumah, kami dikabari bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia, kemudian kami kembali ke rumah, setelah itu ada dilaksanakan adat Karo;
- Bahwa saat itu ada acara jarang kepong karena korban pamit ke Kuala untuk menonton jaran kepong dan bagi-bagi takjil;
- Bahwa Jenazah suami Saksi datang besok harinya pukul 14.00 WIB setelah selesai di otopsi dan dikuburkan pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Sempat dan jenazah korban kami mandikan lagi karena darahnya masih menetes disebelah kanan kepala korban;
- Bahwa Ada luka di bagian tangan dan kaki korban dan ada memar-memar juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman korban ada berapa karena saat dia pamit, Saksi tidak berada dirumah dan korban hanya meminta ijin melalui handphone;
- Bahwa Saksi kenal kawan suami Saksi yang bernama Juli dan Rian;
- Bahwa benar korban tidak pergi sendirian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Sukma Irawan Ginting Alias Sukma, Febri Edi Darma Sembiring Alias Ebit, Jelita Sinuraya Alias Jelita, Hermanto Alias Pengkor tersebut;
- Bahwa luka pada paha korban itu Panjang karena ada bekas otopsi yang Saksi lihat di kaki sebelah kiri korban dan dalam hati Saksi mengatakan bahwa luka itulah yang membuat korban kehabisan darah karena luka dipahanya itu panjang akibat bekas otopsiya itu sampai keselangkangan pahanya;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari Sebagai Security;
- Bahwa selama korban bekerja tidak ada konflik dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akan ada acara kuda kepeng, karena Saksi tahu saat ditelpon korban;
  - Bahwa jarak dari rumah Saksi ke lokasi acara kuda kepeng tersebut Sekitar 2-3 jam dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab peristiwa ini terjadi sampai korban meninggal dunia;
  - Bahwa tadi saksi Ade Rinaldy mengatakan bahwa saksi Ade dan korban bernaung dalam OKP yang sama dan itu benar;
  - Bahwa korban sebagai Ketua PAC IPK Batang Serangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan tidak tahu terhadap keterangan Saksi;

3. **Muhammad Sultan Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Simson Sembiring;
- Bahwa awalnya Saksi ada teman main yang mengajak Saksi dan mengatakan : besok ada acara kuda kepeng dan bagi-bagi takjil, lalu Saksi menginap di rumah teman Saksi sebelum ke acara tersebut;
- Bahwa Saksi duduk menonton jaran kepeng itu, Saksi duduk di gudang penimbangan sawit yang dekat dengan acara;
- Bahwa Saksi tahu korban tapi tidak terlalu kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya, saat Saksi menonton kuda kepeng, tiba-tiba ada keributan dari jalan menuju ke acara kuda kepeng, kemudian ada gerombolan dengan membawa senjata yang tidak bisa dihitung jumlahnya, lalu terjadilah keributan, saat massa datang, Saksi panik namun Saksi masih tetap duduk disitu;
- Bahwa mereka datang untuk menyerang orang yang rame disitu, dan terjadilah bentrok bahkan Saksi juga kena serangan;
- Bahwa Saksi melihat korban dianiaya oleh 5 (lima) orang yaitu bernama : Eka, Ebi, Jelita, Sukma dan Ebit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Hemanto dilokasi;
- Bahwa korban dihajar oleh Ebit, Sukma dan Jelita dengan senjata tajam yang dipegang oleh mereka;
- Bahwa Eka yang lebih dulu membacok korban dari arah pundak korban;
- Bahwa jarak Saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) meter dari korban dan kemudian Ebi datang untuk mengejar dan menyerang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merupakan anggota IPK;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Ebi;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Ebit, Sukma dan Jelita memukul korban, awalnya Eka yang lebih dulu membacok korban, kemudian Ebi datang menyerang Saksi dan yang lainnya pun datang menyerang Saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerang Saksi yaitu Ebit, Sukma dan Jelita ditambah teman-teman yang lain, selanjutnya Saksi lari untuk menyelamatkan diri kebelakang;
- Bahwa mereka menghajar korban dengan senjata tajam;
- Bahwa yang paling jelas saat itu Saksi lihat adalah Eka;
- Bahwa Eka membacok korban di bagian pundak dan jarak Saksi dengan Eka sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Setelah itu datanglah Ebi mengejar Saksi dan mau menyerang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Ebi dan tiba – tiba Saksi di serang;
- Bahwa Saksi di serang di bagian kepala saja;
- Bahwa Saksi ada melihat mereka memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat karena Saksi dikejar juga;
- Bahwa Saksi tidak pingsan dan pada saat Ebi datang terus yang lain juga datang mengarah kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Yang menyerang Saksi adalah Sukma, Jelita, Ebit dengan temannya, setelah itu Saksi lari menyelamatkan diri kebelakang;
- Bahwa tidak ada Saksi bertemu dengan teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi lari kebelakang kearah sawit lalu Saksi di tarik oleh Ebit dan langsung membacok;
- Bahwa Saksi di bacok menggunakan kampak;
- Bahwa Ada yang menolong Saksi yaitu polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada diamankan polisi karena Saksi bilang Saksi pergi kesini sendiri kemudian ada ibu – ibu yang menolong Saksi, membungkus luka Saksi agar tidak pendarahan;
- Bahwa Setelah itu Saksi duduk diwarung dengan berlumuran darah dan masih mendengar suara kericuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ebit Sembiring Als Ebit, Jelita Sinuraya Als Jelita Dan Eka Prawiranta Perangin Angin Als Eka yang saudara sebutkan tersebut, apakah saudara ada melihat, mendengar atau mengetahui ada lemparan batu kearah jalan;
- Bahwa Saksi melihat Ebit Sembiring Als Ebit, Jelita Sinuraya Als Jelita Dan Eka Prawiranta Perangin Angin Als Eka ini datang dari jalan kearah masuk ke acara jaran kepang;
- Bahwa Saksi kesana karena di beritahu sama teman Saksi, kalau siapa yang buat acara nya Saksi tidak tau, Cuma Saksi di kasih tau kalau disana ada acara;
- Bahwa ada acara lain juga di wilayah yang sama selain kuda kepang tersebut yaitu acara balap grass treck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyelenggarakan acara balap itu;
- Bahwa Saks tidak mengetahui pada awalnya ada perdebatan atau permasalahan antara Febri Edi Darma Sembiring Als Ebit dan Jelita Sinuraya Als Jelita dengan korban Simson Sembiring;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana korban Simson Sembiring datangnnya tidak tahu Saksi darimana yang jelas dia sudah ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa teman teman korban karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Orang – orang tersebut langsung menyerbu tanpa adanya perdebatan;
- Bahwa Sebelum korban dianiaya korban sedang duduk di atas sepeda motor, setelah korban dianiaya Saksi melihat sudah luka – luka;
- Bahwa Saat itu korban langsung dikerumuni oleh para Terdakwa dan Korban langsung dianiaya;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat korban dalam posisi terlentang;
- Bahwa Saksi kurang tahu korban masih bergerak atau tidak;
- Bahwa acara kuda kepong yang Saksi hadiri dengan acara balap itu lumayan jauh jaraknya;
- Bahwa Saksi melihat memang banyak batu disana;
- Bahwa Saksi memang tidak kenal tapi Saksi dikasih tahu teman Saksi siapa – siapa saja preman di Langkat, jadi Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa cuma Saksi tahu;
- Bahwa Jarak rumah Saksi kelokasi sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ketempat teman Saksi itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka darimana dan habis apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang jelas ramai, puluhan orang;
- Bahwa Saksi tidak terlalu lama disana, acaranya kan sore jadi Saksi datang sebelum mulai acara Saksi sudah disitu;
- Bahwa Sebelum acara kira – kira sekitar 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa acara jaran kepong kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman Saksi itu juga;
- Bahwa saat itu teman Saksi memberitahu Saksi dengan berkata Sini main – main, disini ada acara bagi – bagi takjil sama ada acara kuda kepong, udah gitu disana ada acara juga balap cross nanti kita ikut kesana, kata teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar tidak suara acara balap cross disitu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kenapa Polisi ini tiba – tiba ada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dianiaya korban sendiri;
- Bahwa Sebelum kejadian disitu sudah ramai yang duduk disitu untuk melihat kuda kepong sebelum terjadi penyerangan;
- Bahwa jalan menuju ke TKP atau rumah teman Saksi pulang pergi menggunakan jalan yang sama;
- Bahwa tadi Saksi katakan bahwa rombongan para Terdakwa ada puluhan, dan waktu rombongan para Terdakwa pergi Saksi tidak ada melihat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Saksi 3 menyatakan bahwa Terdakwa ikut mengejar Saksi 3 dan sebenarnya, Terdakwa tidak ikut mengejar Saksi 3, Terdakwa tidak membawa senjata tajam karena saat itu Terdakwa menyupir dan tiba-tiba mobil didepan berhenti semua, sehingga Terdakwa turun;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Harsota Pranata Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi disana melaksanakan tugas pengamanan lokasi;
- Bahwa dilokasi tersebut ada acara kuda kepeng dan motor cros;
- Bahwa Jarak antara acara kuda kepeng dan motor cros lumayan jauh;
- Bahwa Kalau untuk acara motor cros setahu Saksi yang menyelenggarakan adalah FKPPi, sedangkan acara kuda kepeng yang menyelenggarakan organisasi kepemudaan IPK;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi saat itu mengamankan lokasi dekat acara kuda kepeng;
- Bahwa yang terjadi saat itu ada lemparan-lemparan batu dari arah perkebunan sawit terhadap mobil rombongan kepemudaan FKPPi yang dilalui mobil rombongan kepemudaan FKPPi;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pelemparan kepemudaan IPK;
- Bahwa Lemparan batu tersebut dari arah perkebunan sawit;
- Bahwa kebun sawit dengan acara kuda kepeng tidak jauh;
- Bahwa yang menyelenggarakan cara kuda kepeng adalah organisasi IPK;
- Bahwa Acara motor cros yang mengadakan adalah FKPPi;
- Bahwa Kematian korban terjadi di acara kuda kepeng;
- Bahwa Acara motor cross berada di Desa Besadi jadi untuk keluar dari Desa Besadi itu harus melewati Desa Beruam atau melewati acara kda kepeng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Hermanto di tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi kenali adalah Febri Edi darma Sembiring als Ebit, Jelita Sinuraya als Jelita dan Sukma Mereka dari kelompok FKPPi;
- Bahwa orman FKPPi ada membawa alat-alat atau senjata tajam;
- Bahwa untuk penggunaanya alat-alat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu event motor cros yang lebih dulu dimulai baru kuda lumping;
- Bahwa event motor cros mulai pada hari Jumat Sabtu dan Minggu pada tanggal 7, 8 dan 9 Juli 2023;
- Bahwa Acara kuda kepeng di adakan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023;
- Bahwa pada saat itu dari Ormas FKPPi tidak ada melakukan apa-apa mereka turun karena adanya lemparan, lemparan batu dari masa yang kami tahu Ormas IPK. Yang mana di lempari itu dari kebun sawit, karna adanya pelemparan itu terkena mobil FKPPi selanjutnya ormas FKPPi turun dari dalam mobil mereka;
- Bahwa anggota IPK langsung melempari batu kea rah ormas FKPPi;
- Bahwa lemparan batu tetap ada sehingga pihak FKPPi mengejar kedalam;
- Bahwa kelompok kepemudaan IPK mereka melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mereka turun dari mobil dan mengejar, karena mereka lari mengejar ke arah sawit, mereka Saksi suruh balik dan mereka kembali kedalam mobil;
  - Bahwa pertama Saksi katakan kepada Sukma "Sukma balik kau" setelah itu Ebit dan Jelita Saksi suruh balik juga;
  - Bahwa pada saat Saksi menyuruh para Terdakwa ini secara perorangan mereka langsung mengikuti perintah Saksi;
  - Bahwa Pada saat itu Saksi melihat kondisi Simson Sembiring, korban terletak duduk kondisinya;
  - Bahwa Korban masih hidup, karena pada saat di angkat ke atas mobil pun korban masih hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
5. **Mahoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi sebagai saksi dikarenakan Saksi sedang melaksanakan tugas membeck Up Polsek Kuala dalam rangka antisipasi gangguan Kamtibmas diwilayah hukum Polsek kuala;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ini;
  - Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban Simson Sembiring meninggal dunia adalah pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan acara motor cross tersebut;
  - Bahwa Saat dilokasi kejadian Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aiptu Hartoyo;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat saat korban Simson sembiring dikeroyok;
  - Bahwa Saat itu event motor cros yang lebih dulu dimulai;
  - Bahwa Event motor cros mulai pada hari jumat sampai dengan sabtu dan minggu;
  - Bahwa Acara kuda kepang di adakan pada hari Minggu;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi acara kuda kepang dimulai pada siang hari;
  - Bahwa pada saat itu dari Ormas FKPPi tidak ada melakukan apa – apa mereka turun karena adanya lemparan, lemparan batu dari masa yang kami tahu Ormas IPK. Yang mana di lempari itu dari kebun – kebun swit, karna adanya pelemparan itu terkena mobil FKPPi, karena terkena mobil tersebut Ormas FKPPi itu turun;
  - Bahwa Pihak IPK melawan dengan melempar batu;
  - Bahwa saat itu IPK Juga diserang, lemparan batu tetap ada sehingga pihak FKPPi mengejar kedalam;
  - Bahwa setelah melakukan pengejaran mereka melakukan mereka melarikan diri;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Hartoyo Sunaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai tim pengamanan untuk kegiatan perlombaan motor cross;
- Bahwa Yang mengadakan kegiatan tersebut adalah organisasi masyarakat dari FKPPi;
- Bahwa ketika rombongan mobil FKPPi pulang dan lewat mengikuti truk Dalmas Polres Langkat yang berada di depan, Saksi melihat ada pelemparan batu. Rombongan FKPPi dilempari batu, sehingga terjadi bentrok;
- Bahwa yang melempari ada masyarakat, dan lain-lain;
- Bahwa samar-samar ada Saksi melihat orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Setelah Saksi melihat pelemparan batu tersebut, tidak lama Saksi pun melihat 1 (satu) unit mobil pickup lewat, dan Saksi dengar ada yang berkata "Pak kawan kami ada yang terluka kena bacok", sehingga kami pun memprioritaskan mobil pickup tersebut untuk lewat;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat terjadinya pelemparan ataupun bentrokan tersebut agak jauh;
- Bahwa korban yang kena bacok tersebut dibawa Korban dibawa ke klinik, dan kondisi korban agak parah;
- Bahwa Saksi melihat ketika korban dibawa atau melintasi;
- Bahwa Setelah dibawa ke klinik Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban;
- Bahwa Saksi dari Polres dan diperbantukan di Polsek Salapian;
- Bahwa Ketika melihat ada pelemparan atau bentrokan di lokasi tersebut tidak ada Saksi mendekat, karena di lokasi sudah ramai pesonil polisi lainnya;
- Bahwa rombongan tersebut dikawal, namun ketika ditengah perjalanan Saksi lihat mereka berhenti;
- Bahwa Ketika rombongan pulang secara konvoi mereka tidak menggunakan atribut, namun ketika acara perlombaan motor cross tersebut mereka pakai atribut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB datang ke polsek salapian tempat Saksi bertugas, selanjutnya atas perintah Kapolsek Saksi di perinahkan untuk melakukan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas pengamanan antisipasi bersama- sama dengan rekan yang lain, selanjutnya setelah sampai dilokasi tersebut kami di arahkan untuk melaksanakan pengamaan karena dilokasi tersebut, kami diarahkan untuk melaksanakan pengamanan karena dilokasi tersebut ada acara kuda kepag yang diadakan oleh organisasi IPK, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB para penonton motor cros mulai pulang dan acara kuda kepag juga berhenti, selanjutnya kami kembal berjaga-jaga di pinggir jalan, sekira pukul 18.00 WIB melintas trus Dalmas Polres Langkat yang diikuti oleh mobil rombongan mobil dari organisasi FKPPi, dan tiba-tiba Saksi mendengar ada yang berkata “awas ada lemparan batu” dan Saksi melihat ada lemparan batu kearah rombongan mobil dan pada saat itu Saksi melihat rombongan mobil tersebut berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi melihat beberapa orang keluar dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam berupa kampak dan parang, melihat hal tersebut Saksi langsung mengarahkan kepada supir mobil tersebut untuk segera maju tetapi mobil tersebut sempat berhenti sekitar 5 (lima) menit, dan terjadilah peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Simson Sembiring, pada saat itu Saksi tidak dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas karena terhalang mobil dan suasana sudah mulai gelap tetapi Saksi mendengar ada suara letusan pistol beberapa kali pada saat itu masyarakat atau orang-orang yang berada di TKP sangat ramai, selanjutnya Saksi melihat ada 1 (satu) mobil pick up keluar dari areal warung dan Saksi dengar ada yang berkata “pak kawan kami ada yang terluka kena bacok” mendengar hal tersebut lalu kami memprioritaskan mobil pick up tersebut untuk segera membawa korban untuk pertolongan pertama ke klinik. Setelah itu rombongan mobil kembali berjalan perlahan, selanjutnya orang-orang yang berada di lokas tersebut bubar;
  - Bahwa Saksi di lokasi karena diperbantukan untuk pengamanan saja;
  - Bahwa Saksi melihat korban kena bacok ketika korban melintas dengan mobil pickup, dan ada yang mengatakan “tolong kawal kami, kawan kami kena bacok”;
  - Bahwa kawan korban yang mengatakan itu, sedangkan korban berbaring di atas mobil pickup;
  - Bahwa Jarak Saksi dengan korban agak jauh;
  - Bahwa Ada organisasi masyarakat yaitu IPK yang sedang mengadakan kuda kepag;
  - Bahwa Tidak ada dilakukan pengamanan pada kegiatan kuda kepag yang dilaksanakan oleh IPK tersebut;
  - Bahwa rombongan FKPPi pulang melewati lokasi kegiatan kuda kepag yang diadakan oleh IPK;
  - Bahwa tidak ada jalan lain selain jalan tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi mendengar ada yang teriak “woiii....kami dilempar!”;
- Bahwa Pimpinan mengarahkan kami untuk tetap di posisi;
- Bahwa Saksi dan tim katakan kepada para rombongan untuk tidak saling melempar dan jangan anarkis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa orang yang diamankan oleh orang Polres. Tidak tahu berapa orang pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Afri Persada Bangun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi disana melaksanakan tugas pengamanan lokasi atas perintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena Saksi tidak melihat korban pada saat kejadian itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban saat itu berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan Saksi terhalang untuk lihat korban dengan rumah dan pohon sawit yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya korban dianiaya oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan motor cross tersebut dann acara tersebut di adakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan baju atau atribut organisasi kepemudaan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang ke Polsek Salapian tempat Saksi bertugas, selanjutnya atas perintah Kapolsek Saksi di perintahkan untuk melakukan tugas pengamanan antisipasi Kamtibmas bersama-sama dengan rekan Saksi yang lain di wilayah Polsek Kuala, selanjutnya setelah sampai dilokasi kami di arahkan untuk melaksanakan pengamanan, dan dilokasi tersebut ada acara kuda kepang yang diadakan oleh organisasi kepemudaan IPK, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para penontot motor cros mulai pulang dan acara kuda kepang juga berhenti,selanjutnya kami kembali berjaga-jaga di pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib melintas trus Dalmas Polres Langkat diikuti oleh rombongan mobil dari organisasi FKPPi beserta beberapa unit

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



sepeda motor dan tiba-tiba ada suara lemparan batu ke arah rombongan mobil, dan saat itu Saksi melihat rombongan mobil tersebut berhenti dan dari dalam mobil banyak orang yang keluar dengan membawa senjata tajam berupa kampak dan parang, yang melakukan pengejaran terhadap orang yang melakukan pelemparan, dan saat itu orang yang Saksi kenal bernama Ebi dan Mada mengejar orang yang melakukan pelemparan tersebut dan saat itu Saksi melihat Ebi membawa kampak sedangkan Mada membawa parang panjang masuk kedalam areal perkebunan untuk mengejar orang-orang yang melakukan pelemparan mobil, setelah itu tak berapa lama Saksi melihat Ebi kembali masuk kedalam mobil warna hitam. Dan mobil tersebut langsung pergi dan dikarenakan masih banyak lemparan batu maka Saksi berlindung di rumah warga. Setelah situasi mulai aman sekira pukul 18.30 WIB barulah Saksi dengar bahwa dalam kericuhan tersebut terdapat korban luka, dan Saksi sempat melihat korban di bawa melintas di depan Saksi dengan mengendarai mobil pickup dengan kondisi baju korban terdapat banyak bercak darah;

- Bahwa Setahu Saksi korban saat itu masih hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. **Ramidi Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena Saksi tidak melihat korban pada saat kejadian itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban saat itu berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan Saksi terhalang untuk lihat korban dengan rumah dan pohon sawit yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya korban dianiaya oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan motor cross tersebut dann acara tersebut di adakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan baju atau atribut organisasi kepemudaan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang ke Polsek Salapian tempat Saksi bertugas, selanjutnya atas perintah Kapolsek Saksi di perintahkan untuk melakukan tugas pengamanan antisifasi Kamtibmas bersama-sama dengan rekan



Saksi yang lain di wilayah Polsek Kuala, selanjutnya setelah sampai dilokasi kami di arahkan untuk melaksanakan pengamanan, dan dilokasi tersebut ada acara kuda kepeng yang diadakan oleh organisasi kepemudaan IPK, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para penonton motor cros mulai pulang dan acara kuda kepeng juga berhenti, selanjutnya kami kembali berjaga-jaga di pinggir jalan;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib melintas trus Dalmas Polres Langkat diikuti oleh rombongan mobil dari organisasi FKPPi beserta beberapa unit sepeda motor dan tiba-tiba ada suara lemparan batu ke arah rombongan mobil, dan saat itu Saksi melihat rombongan mobil tersebut berhenti dan dari dalam mobil banyak orang yang keluar dengan membawa senjata tajam berupa kampak dan parang, yang melakukan pengejaran terhadap orang yang melakukan pelemparan, dan saat itu orang yang Saksi kenal bernama Ebi dan Mada mengejar orang yang melakukan pelemparan tersebut dan saat itu Saksi melihat Ebi membawa kampak sedangkan Mada membawa parang panjang masuk kedalam areal perkebunan untuk mengejar orang-orang yang melakukan pelemparan mobil, setelah itu tak berapa lama Saksi melihat Ebi kembali masuk kedalam mobil warna hitam. Dan mobil tersebut langsung pergi dan dikarenakan masih banyak lemparan batu maka Saksi berlindung di rumah warga. Setelah situasi mulai aman sekira pukul 18.30 WIB barulah Saksi dengar bahwa dalam keributan tersebut terdapat korban luka, dan Saksi sempat melihat korban di bawa melintas di depan Saksi dengan mengendarai mobil pickup dengan kondisi baju korban terdapat banyak bercak darah;

- Bahwa Setahu Saksi korban saat itu masih hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. **Pirdona Barus**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Saksi pergi ke warung dan melihat korban Simson Sembiring als Bagong berjalan dari arah belakang warung dan tak berapa lama ada kemacetan di jalan kemudian Saksi melihat Ebi turun dari mobil Toyota Fortuner warna putih dengan membawa kampak dan mengejar Sekjen DPD IPK Kabupaten Langkat yang bernama Suranta Sembiring sambil berteriak serang...serang lalu membacok Suranta ke arah punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Ebi membacok kepala teman Saksi bernama Sultan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat dua orang yang tidak Saksi kenal mendekati korban Simson Sembiring, lalu Saksi melihat Eka, Jelita dan



Ebit membawa kelelawang dari arah belakang warung dan mengejar korban Simson disamping warung, kemudian Saksi melihat Eka yang duluan membacok korban Simson dibagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan korban terjatuh dengan posisi terlungkup, kemudian Jelita dan Ebit bersamaan menuju korban dan membacoki tubuh korban secara berulang-ulang dan karena takut maka Saksi mundur dan melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak yang sangat dekat tanpa ada apapun yang menghalangi pandangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. **M. Dedi H. Sembiring als Sehat**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Saksi pergi ke warung Bolang Kodok untuk menonton kudang kepong, kemudian pukul 17.30 WIB, Saksi melihat ada 5 (lima) unit mobil berhenti dipinggir jalan depan warung lalu turun dari mobil bernama Ebit, Eka dan Jelita serta beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi melihat Eka dan Jelita turun dari mobil dengan memegang sebilah parang panjang lari mengejar ke halaman warung dan Saksi juga melihat korban Simson Sembiring als Bagong lari kearah warung namun terpeleset dan jatuh terlungkup ditanah;
  - Bahwa lalu Ebit memukul dengan tangan kosong kemuka korban Simson, selanjutnya Eka membacok dengan parang panjang/kelelawang ke kepala belakang korban Simson sebanyak 1 (satu) kali, lalu membacok lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Jelita membacok kearah kaki korban, sehingga Saksi berusaha melarikan diri kearah perumahan penduduk. Selanjutnya Saksi juga melihat Ebi membacok kepala korban Muhammad Sultan hingga pakaian korban berlumuran darah dan Saksi juga mendengar beberapa letusan senjata api Polisi untuk membubarkan massa;
  - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 15 (lima belas) meter dengan jelas tanpa ada apapun yang menghalangi pandangan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. **Hamid Sembiring**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, saat itu jalanan sudah ramai dan Saksi membantu Kepolisian





mengatur jalan agar tidak macet dan tiba-tiba dari arah warung ke arah kebun sawit banyak lemparan batu dan botol ke arah jalan umum dan mengenai kendaraan yang melintas, kemudian Saksi melihat Ebi turun dari mobil Toyota Fortuner warna putih dengan membawa kampak dan mengatakan serang lalu Ebi mengejar Sekjen DPD IPK Kabupaten Langkat bernama Edi Suranta Sembiring dan Ebi langsung membacok Edi Suranta Sembiring ke arah punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Edi Suranta langsung terjatuh telungkup;

- Bahwa setelah itu Ebi langsung mengejar teman Saksi bernama Sultan dan membacok kepala Sultan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kampak bergagang kayu, kemudian Saksi melihat Yogi Ginting membawa parang dan Hermanto membawa kayu mendekati korban Simson Sembiring, setelah itu Saksi melihat Eka, Jelita dan Ebit membawa kelelawang langsung mengejar korban Simson Sembiring dan membacok korban dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban langsung terjatuh dengan telungkup lalu Jelita dan Ebit membacoki tubuh korban Simson secara berulang-ulang, dan saat itu Saksi mau membantu namun Saksi ditahan oleh Petugas Kepolisian, lalu para pelaku langsung pergi ke arah jalan Kuala dan Saksi melihat korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up, kemudian Saksi pukul 20.00 WIB, Saksi mendengar bahwa korban Simson Sembiring als Bagong telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 12 (dua belas) meter dengan jelas tanpa ada apapun yang menghalangi pandangan Saksi untuk melihat perbuatan para pelaku terhadap korban Simson Sembiring als Bagong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. **Yong Yoge Ginting als Yoge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dimpersidangan ini dalam perkara pembunuhan;
  - Bahwa yang mengadakan itu warga saat itu kami pulang dari balap cross, lalu kami melihat lemparan batu di Jalan Desa Beruang, Saksi dan Eko (Hermanto) kami mendapatkan lemparan batu dari sebelah kiri sambil terus dia sambil mengejar ke arah kami;
  - Bahwa di aitu adalah Si Bagong/Simson (korban);
  - Bahwa sebelumnya tidak kenal korban;
  - Bahwa batu dilempar ke arah kami;
  - Bahwa saat itu Saksi Naik sepeda motor bersama Hermanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban datang mendekati kami dengan membawa parang lalu kami turun, tiba-tiba ada broti disana, lalu korban saling mengayun dengan si Bagong (korban), lalu berlagalah parang Bagong dengan broti milik si Pengkor dan Saksipun ikut turun dari sepeda motor, saat itu parang korban terjatuh dan langsung Saksi mengambil parang korban dan Saksi bacokkan ke dada korban sekali, kakinya sekali;
  - Bahwa Ketika itu korban terjatuh, lalu Saksi mendengar letusan tembakan dari Kepolisian lalu kami berusaha untuk lari;
  - Bahwa benar Saksi ada 2 (dua) kali mengayunkan parang itu;
  - Bahwa didada sebelah kiri dan dikaki kiri bawah diatas paha korban;
  - Bahwa selanjutnya kami langsung melarikan diri;
  - Bahwa Saksi kenal mereka namun Saksi tidak melihat mereka di lokasi;
  - Bahwa Sukma dan Jelita itu sepupu Saksi sedangkan Ebit itu abang Saksi namun tidak kandung;
  - Bahwa Saksi sering juga main ke rumah mereka;
  - Bahwa Saksi tahu mereka mempunyai kendaraan bermotor atau mobil;
  - Bahwa Saksi kurang tahu dan Saksi tidak hafal mobilnya;
  - Bahwa mereka ada memiliki mobil warna hitam dan putih;
  - Bahwa Saksi kurang tahu mobil mereka warna abu-abu;
  - Bahwa Saksi pergi bersama Pengkor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang pergi karena saat itu rame;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat mereka disana dan Saksi tidak tahu mobil siapa saja disana;
  - Bahwa Saksi tidak terpikir berpikir untuk lari saja Karena Saksi sudah kena lemparan batu duluan, dan dijalanan macet, dan saat itu kawan Saksi turun sehingga Saksi ikut turun dan ketika kami melihat korban membawa parang datang kearah kami dan kawan Saksi berlaga broti dengan parang milik korban Simson Sembiring als Bagong dan saat itu parang korban terjatuh, lalu Saksi ambil parang yang terjatuh itu karena Saksi takut dibacok oleh korban sehingga Saksi mengambil parang korban dan membacok korban dengan parang itu;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak tahu karena ketika Saksi dengar letusan dari Kepolisian, Saksipun langsung bergegas kabur;
  - Bahwa Yogi membacok korban, sebelum membacok korban, kondisi korban dalam keadaan sehat dan belum ada bekas penganiyaan;
  - Bahwa benar korban mendatangi saudara dengan membawa parang;
  - Bahwa Korban datang dengan sendiri;
  - Bahwa Waktu didatangi korban itu saudara ada Saksi dan Hermanto saja;
  - Bahwa peristiwa pelemparan batu itu berlangsung Sekitar 10 sampai 15 menit;
  - Bahwa Setahu Saksi, Polisi untuk mengawal rombongan;
  - Bahwa dibelakang kami ada satu mobil Polisi yang ikut mengawal;
  - Bahwa Tiba-tiba dan kami tidak menyangka akan ada pelemparan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;
2. **Hermanto als Pengkor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berfikir untuk lari saja karena Saat itu Saksi takut karena terkena lemparan batu, sehingga turun untuk mencari tahu siapa yang melempar batu itu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu korban belum meninggal;
  - Bahwa sewaktu Yogi membacok korban, sebelum membacok korban, apakah kondisi korban dalam keadaan sehat dan belum ada bekas penganiyaan;
  - Bahwa korban mendatangi Saksi dengan membawa parang dan datang sendiri;
  - Bahwa Waktu didatangi korban ada Saksi dan Hermanto saja;
  - Bahwa peristiwa pelemparan batu itu berlangsung Sekitar 10 sampai 15 menit;
  - Bahwa Pelemparan batu itu datang dari arah kiri, tidak ada dari arah kanan, depan atau belakang;
  - Bahwa Setahu Saksi, Polisi untuk mengawal rombongan;
  - Bahwa dibelakang kami ada satu mobil Polisi yang ikut mengawal;
  - Bahwa tiba-tiba dan kami tidak menyangka akan ada pelemparan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;
3. **Febri Edi Darma Sembiring Als Ebit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berfikir untuk lari saja karena Tidak bisa lari, mau lari kemana karena disebelah kiri dilempari dan tidak mungkin kami bisa lari;
  - Bahwa peristiwa pelemparan batu itu berlangsung Sekitar 10 sampai 15 menit;
  - Bahwa Pelemparan batu itu datang dari arah kiri, tidak ada dari arah kanan, depan atau belakang;
  - Bahwa Setahu Saksi, Polisi untuk mengawal rombongan;
  - Bahwa dibelakang kami ada satu mobil Polisi yang ikut mengawal;
  - Bahwa tiba-tiba dan kami tidak menyangka akan ada pelemparan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;
4. **Jelita Sinuraya Alias Jelita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berfikir untuk lari saja karena Tidak bisa lari, mau lari kemana karena disebelah kiri dilempari dan tidak mungkin kami bisa lari;
  - Bahwa peristiwa pelemparan batu itu berlangsung Sekitar 10 sampai 15 menit;
  - Bahwa Pelemparan batu itu datang dari arah kiri, tidak ada dari arah kanan, depan atau belakang;
  - Bahwa Setahu Saksi, Polisi untuk mengawal rombongan;
  - Bahwa dibelakang kami ada satu mobil Polisi yang ikut mengawal;
  - Bahwa tiba-tiba dan kami tidak menyangka akan ada pelemparan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sukma Irawan Ginting Alias Sukma** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira 10.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidur, kemudian setelah mandi Terdakwa pergi ke warung milik Terdakwa di Dusun VIII, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk makan pagi, saat itu Terdakwa bersama mertua Terdakwa berada di warung, lalu Terdakwa menunggu Ebi dan Riki yang mana pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 kami telah sepakat untuk pergi nonton Balap Cross di Desa Besadi bersama-sama dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan sekira pukul 11.00 WIB, Ebi sendirian datang ke warung Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian kami menunggu Riki, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Riki datang ke warung milik Terdakwa dengan diantar oleh Mamak Riki dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami bertiga mengobrol di warung milik Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Ebi menggunakan baju kaos oblong (warna tidak ingat) dan celana panjang lee jeans warna hitam, (Terdakwa lupa apakah pakai topi atau tidak) dan pakai sepatu, dan Riki menggunakan kaos oblong (warna lupa), celana lee jeans panjang warna biru dongker, tidak memakai topi, dan pakai sepatu, sedangkan Terdakwa warna biru dongker, memakai baju kaos lengan panjang warna biru, memakai topi warna hitam, pakai celana lee jeans panjang warna hitam, dan pakai sepatu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa sendirian berjalan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari warung Terdakwa tersebut untuk mengambil Mobil Pajero Warna Putih BK (lupa), selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil dan menjemput Ebi dan Riki di warung milik Terdakwa, lalu kami lanjutkan pergi menuju Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat untuk nonton Balap Cross yang diselenggarakan oleh FKPPi. Kemudian pukul 13.30 WIB, kami sampai di Desa Besadi dan Terdakwa melihat sudah ramai orang menonton dan di lokasi balap tersebut, Terdakwa bertemu dengan Kunkun, Robin, Jelita, lalu Terdakwa menonton dari pinggir sirkuit balap bersama Ebi dan Riki;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, acara Balap Motor Cross dimulai dan Terdakwa menonton sampai balapan selesai dan dilanjutkan pembagian hadiah, yang mana saat itu Terdakwa bersama Ebi dan Riki hanya berada di pinggir sirkuit. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, acara balap Motor Cross selesai, lalu Terdakwa bersama Ebi dan Riki berjalan menuju mobil Terdakwa yang berada diparkir dan pada saat Terdakwa sampai diparkiran mobil, Terdakwa bertemu Dona Ginting (teman Riki) bersama 2

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, lalu Dona Ginting (teman Riki) bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, yang berkata kepada Riki untuk menumpang ikut dalam mobil Terdakwa pulang ke rumah, lalu Riki meminta izin kepada Terdakwa agar temannya yang bernama Dona Ginting (teman Riki) bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal agar ikut menumpang dalam mobil Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa mengizinkannya, lalu Riki dan Dona Ginting masuk kedalam mobil dan duduk dibangku barisan belakang;

- Bahwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal duduk di bangku tengah, kemudian Terdakwa duduk dibangku supir sedangkan Ebi duduk di bangku samping supir, lalu kami berangkat pergi dari arena sirkut menuju pulang kearah Kuala dan kami pulang dengan beriringan atau konvoi. Kemudian sekira pukul 17.40 WIB, saat sampai di daerah Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, pada saat mobil dalam kondisi berjalan Terdakwa mendengar mobil Terdakwa dibagian sebelah kiri dan belakang terkena lemparan batu dari arah sebelah kiri jalan atau ladang sawit milik masyarakat, kemudian Terdakwa melihat iring-iringan mobil didepan Terdakwa berhenti dan Terdakwa juga menghentikan mobil Terdakwa tetapi mesin mobil tetap menyala, lalu Terdakwa melihat Ebi turun dari dalam mobil lalu berjalan menuju kearah depan mobil Terdakwa dengan posisi pintu tidak ditutup;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga turun dari mobil dan berdiri di samping pintu mobil dan melihat ke arah depan untuk mengetahui apa yang terjadi didepan sehingga iring-iringan mobil berhenti, kemudian Terdakwa melihat ada Petugas Kepolisian Pak Yasir yang menggunakan baju preman kaos lengan pendek (warna Terdakwa lupa) dan celana panjang (warna Terdakwa lupa) yang berdiri di pinggir jalan tepatnya didepan mobil sebelah kiri, dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil sambil melambatkan tangannya, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan tidak lama berselang waktu, Terdakwa melihat Ebi sedang disuruh masuk oleh seorang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman sambil memegang pundak Ebi seperti menyorong masuk kedalam mobil sampai depan pintu sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu Ebi masuk kedalam mobil dan Terdakwa tidak melihat Ebi memegang suatu benda. Setelah Ebi masuk kedalam mobil lalu Terdakwa dari dalam mobil mendengar suara letusan pistol milik Kepolisian yang berada di tempat itu dan kami berhenti ditempat tersebut selama sekira ± 5 (lima) menit, setelah mendengar suara letusan pistol itu, kemudian mobil mulai kembali bergerak jalan menuju ke arah Kuala, lalu kami melanjutkan perjalanan ke arah Kuala untuk pulang dan sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan mobil yang Terdakwa kendaraikan dan yang ikut serta dalam mobil Terdakwa tersebut masih tetap orang yang sama, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, kamipun sampai di warung milik Terdakwa lalu semua penumpang yang ada didalam mobil Terdakwa turun dan Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di warung, selanjutnya kami bubar pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa masuk kedalam ruko milik mertua Terdakwa yang berada disamping warung dan Terdakwa pun tidur;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berfikir lari saja Karena mau laripun kemana? Disebelah kanan rumah semua, tidak ada tempat lari, sedangkan ke sebelah kiri dilempari dan tidak mungkin kami bisa lari;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa peristiwa pelemparan batu itu berlangsung Sekitar 10 sampai 15 menit;
- Bahwa pelemparan batu Semua datang dari arah kiri, tidak ada dari arah kanan, depan atau belakang;
- Bahwa Setahu Terdakwa, Polisi untuk mengawal rombongan;
- Bahwa dibelakang kami ada satu mobil Polisi yang ikut mengawal;
- Bahwa pelemparan batu ini Tiba-tiba dan kami tidak menyangka akan ada pelemparan batu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah milik korban;
- 1 (satu) buah tali pinggang wama coklat milik korban;
- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan CARDINAL wama kuning berlumuran darah milik korban;
- 1 (satu) buah singlet wama putih berlumuran darah milik korban;
- 1 (satu) buah celana dalam wama biru berlumuran darah milik korban;
- 1 (satu) buah cincin bermata batu milik korban;
- 1 (satu) pasang sepatu wama coklat milik korban;
- 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu;

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Terdakwa menonton balap cross di Desa Besadi. Sekitar 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa Lau Mulgab untuk menonton balap cros di Besadi bersama dengan Rudi, Dika, Robin Ginting dengan mengendarai mobil Innova warna silver milik Terdakwa menuju ke tempat lomba cross di Desa Besadi;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa bersama dengan Rudi, Dika, Robin Ginting sampai di tempat cross desa besadi lalu Terdakwa bersama dengan Rudi, Dika, Robin Ginting bergabung dengan anggota FKPPi yang lain dan duduk-duduk sambil menonton balap cross diantara Ebit Sembiring, Ebi Perangin-Angin, Terdakwa, Yong Yoge Ginting, Hermanto, Eka Perangin-Angin dan anggota FKPPi lainnya;
- Bahwa sekitar 200 orang tidak memakai seragam OKP. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dengan Rudi, Dika, Robin Ginting pulang kerumah Terdakwa mengendarai mobil Innova warna silver dan sampai dirumah Terdakwa mereka pulang kerumah masing-masing memakai sepeda motor mereka yang ditinggal dirumah Terdakwa. Setelah pulang kerumah lalu Terdakwa istirahat bersama anak dan istri Terdakwa hingga pukul 10.00 wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Lau Mulgab yang berjarak 1 km mengendarai sepeda motor. Pukul 11.00 wib Terdakwa pulang kerumah lagi dan menunggu teman Terdakwa Robin Ginting, Ebit Sembiring Dan Dika. Pukul 12.00 wib Robin Ginting, Ebit Sembiring dan Dika sudah berada di rumah Terdakwa dan menumpang mobil Terdakwa untuk berangkat ke Besadi menonton cross. Pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Robin Ginting, Ebit Sembiring dan Dika menuju ke Desa Besadi untuk menonton cros, Terdakwa yang membawa mobil sebagai supirnya;
- Bahwa pada pukul 13.30 wib sampai di Desa Besadi menonton lomba cross lalu kami bergabung dengan Terdakwa, ebi perangin-angin, kunkun tarigan, katua bembeng dan sekitar 30 orang FKPPi lainnya hingga pembagian piala pemenang lomba cross yang diberikan langsung oleh ketua PC FKPPi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat. Sebelum acara selesai kami mendapat informasi bahwa pihak IPK akan melakukan penyerangan terhadap kami saat kami melintas di Desa Beruam sehingga Pukul 18.00 wib selesai acara lomba cros lalu kami dikawal oleh petugas polisi dan Terdakwa pulang mengendarai mobil Terdakwa Innova Silver tahun 2006 bersama dengan Robin Ginting, Ebit Sembiring, Dika dan Terdakwa yang membawa dan mengendarai mobilnya;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa mengendarai mobil, disamping Terdakwa Ebit Sembiring, dibelakang Terdakwa Robin Ginting dan dibelakang Ebit Sembiring ada Dika. Lalu kami pulang secara beriringan dengan 30 mobil diantaranya yang membawa sepeda motor cross serta mobil pribadi, dalam rombongan tersebut ada pajero lama warna putih, avanza, Xpander, pajero baru warna hitam dikendarai oleh ketua Bembeng, Ketua Ebi Perangin-Angin mengendarai mobil fortuner baru warna putih, ketua PIYAN naik mobil Pajero lama warna hitam;
- Bahwa pada rombongan mobil kami didepan Terdakwa ada mobil Pajero lama warna putih namun didalamnya Terdakwa tidak tau dan dibelakang mobil kami mobil L300 membawa sepeda motor cross. Sekitar pukul 18.20 wib saat kami melintas di jalan numum Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang kami duga dari OKP IPK yang berada di dsekitar warung yang berada didalam areal kebun sawit melempari rombongan kami memakai batu dan lemparan tersebut mengenai mobil Terdakwa dibagian kaca spion sebelah kiri hingga pecah dan rusak, karena mobil Terdakwa terkena lemparan membuat Terdakwa dan teman Terdakwa yang berada didalam mobil menjadi marah dan emosi sehingga kami berhenti;
- Bahwa semua keluar dari dalam mobil mau mengejar pelaku pelemparan namun pada saat itu kami ditahan dan dilarang oleh petugas polisi berseragam dinas dan berpakaian sipil dan menyuruh kami agar masuk kembali kedalam mobil, lalu kami berempat masuk kedalam mobil, dan saat itu situasi sudah rusuh dan kacau sehingga kami mendengar suara tembakan dari petugas polisi untuk mengamankan situasi;
- Bahwa lalu rombongan mobil berjalan menuju kearah jalan keluar menuju kearah kuala, lalu kami meninggalkan TKP dan menuju kerumah Terdakwa . Sampai dirumah Terdakwa, masing-masing teman Terdakwa Robin Ginting, Ebit Smebiring dan Dika pulang kerumah masing-masing menggunakan sepeda motornya yang diletakkan di rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mendapat berita dari media online bahwa di TKP Dusun Tanjung Balai Desa Beruam tempat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



terjadinya kerusakan tersebut terdapat korban meninggal dunia bernama Simson Sembiring Alias Bagong;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : /KEM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. ISMURIZAL, SH.MH,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan, telah memeriksa luar dan dalam atas jenazah dengan Kesimpulan :
- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, dan pendek.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lecet pada dahi, pipi, punggung, pinggang dan anggota gerak atas, dijumpai luka bacok pada kepala bagian kiri dan kanan, dijumpai luka tusuk pada tungkai atas kiri.
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada otot paha kiri, dijumpai pembuluh darah besar paha kiri terpotong.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat terpotongnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat trauma kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas (Kombinasi), sebagai berikut:  
Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau Kedua Primair : Melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;  
Subsidiar : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;  
Atau Ketiga Primair : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;  
Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;  
Atau keempat : Melanggar Pasal 358 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas (Kombinasi) tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih



langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sukma Irawan Ginting Alias Sukma** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Sukma Irawan Ginting Alias Sukma** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**ad. 2. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Terdakwa menonton balap cross di Desa Besadi. Sekitar 10.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Desa lau Mulgab untuk menonton balap cros di Besadi bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rudi, Dika, Robin Ginting dengan mengendarai mobil Innova warna silver milik Terdakwa menuju ke tempat lomba cross di Desa Besadi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa bersama dengan Rudi, Dika, Robin Ginting sampai di tempat cross desa besadi lalu Terdakwa bersama dengan Rudi, Dika, Robin Ginting bergabung dengan anggota FKPPi yang lain dan duduk-duduk sambil menonton balap cross diantara Ebit Sembiring, Ebi Perangin-Angin, Terdakwa, Yong Yoge Ginting, Hermanto, Eka Perangin-Angin dan anggota FKPPi lainnya;

Menimbang, bahwa sekitar 200 orang tidak memakai seragam OKP. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dengan Rudi, Dika, Robin Ginting pulang kerumah Terdakwa mengendarai mobil Innova warna silver dan sampai di rumah Terdakwa mereka pulang kerumah masing-masing memakai sepeda motor mereka yang ditinggal di rumah Terdakwa. Setelah pulang kerumah lalu Terdakwa istirahat bersama anak dan istri Terdakwa hingga pukul 10.00 wib;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 Sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Lau Mulgab yang berjarak 1 km mengendarai sepeda motor. Pukul 11.00 wib Terdakwa pulang kerumah lagi dan menunggu teman Terdakwa Robin Ginting, Ebit Sembiring Dan Dika. Pukul 12.00 wib Robin Ginting, Ebit Sembiring dan Dika sudah berada di rumah Terdakwa dan menumpang mobil Terdakwa untuk berangkat ke Besadi menonton cross. Pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Robin Ginting, Ebit Sembiring dan Dika menuju ke Desa Besadi untuk menonton cros, Terdakwa yang membawa mobil sebagai supirnya;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.30 wib sampai di Desa Besadi menonton lomba cross lalu kami bergabung dengan Terdakwa, ebi perangin-angin, kunkun tarigan, katua bembeng dan sekitar 30 orang FKPPi lainnya hingga pembagian piala pemenang lomba cross yang diberikan langsung oleh ketua PC FKPPi Langkat. Sebelum acara selesai kami mendapat informasi bahwa pihak IPK akan melakukan penyerangan terhadap kami saat kami melintas di Desa Beruam sehingga Pukul 18.00 wib selesai acara lomba cros lalu kami dikawal oleh petugas polisi dan Terdakwa pulang mengendarai mobil Terdakwa Innova Silver tahun 2006 bersama dengan Robin Ginting, Ebit Sembiring, Dika dan Terdakwa yang membawa dan mengendarai mobilnya;

Menimbang, bahwa saat itu posisi Terdakwa mengendarai mobil, disamping Terdakwa Ebit Sembiring, dibelakang Terdakwa Robin Ginting dan dibelakang Ebit Sembiring ada Dika. Lalu kami pulang secara beriringan dengan 30 mobil diantaranya yang membawa sepeda motor cross serta mobil pribadi, dalam rombongan tersebut ada pajero lama warna putih, avanza, Xpander,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 835/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajero baru warna hitam dikendarai oleh ketua Bembeng, Ketua Ebi Perangin-Angin mengendarai mobil fortuner baru warna putih, ketua PIYAN naik mobil Pajero lama warna hitam;

Menimbang, bahwa pada rombongan mobil kami didepan Terdakwa ada mobil Pajero lama warna putih namun didalamnya Terdakwa tidak tau dan dibelakang mobil kami mobil L300 membawa sepeda motor cross. Sekitar pukul 18.20 wib saat kami melintas di jalan numum Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kec. Kuala secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang kami duga dari OKP IPK yang berada di dsekitar warung yang berada didalam areal kebun sawit melempari rombongan kami memakai batu dan lemparan tersebut mengenai mobil Terdakwa dibagian kaca spion sebelah kiri hingga pecah dan rusak, karena mobil Terdakwa terkena lemparan membuat Terdakwa dan teman Terdakwa yang berada didalam mobil menjadi marah dan emosi sehingga kami berhenti;

Menimbang, bahwa semua keluar dari dalam mobil mau mengejar pelaku pelemparan namun pada saat itu kami ditahan dan dilarang oleh petugas polisi berseragam dinas dan berpakaian sipil dan menyuruh kami agar masuk kembali kedalam mobil, lalu kami berempat masuk kedalam mobil, dan saat itu situasi sudah rusuh dan kacau sehingga kami mendengar suara tembakan dari petugas polisi untuk mengamankan situasi;

Bahwa lalu rombongan mobil berjalan menuju kearah jalan keluar menuju kearah kuala, lalu kami meninggalkan TKP dan menuju kerumah Terdakwa . Sampai dirumah Terdakwa, masing-masing teman Terdakwa Robin Ginting, Ebit Smebiring dan Dika pulang kerumah masing-masing menggunakan sepeda motornya yang diletakkan di rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa mendapat berita dari media online bahwa di TKP Dusun Tanjung Balai Desa Beruam tempat terjadinya kerusuhan tersebut terdapat korban meninggal dunia bernama Simson Sembiring Alias Bagong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sultan Ridwan, Terdakwa ada ikut melakukan pemukulan pada dirinya bersama dengan Ebit dan Jelita sehingga akibatnya Saksi terkena bacokan oleh seseorang yang bernama Eka di bagian pundak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing yang khusus dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah milik korban.
- 1 (satu) buah tali pinggang wama coklat milik korban:
- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan CARDINAL wama kuning berlumuran darah milik korban:
- 1 (satu) buah singlet wama putih berlumuran darah milik korban:
- 1 (satu) buah celana dalam wama biru berlumuran darah milik korban:
- 1 (satu) buah cincin bermata batu milik korban:
- 1 (satu) pasang sepatu wama coklat milik korban;
- 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu;

Terhadap barang bukti dimaksud oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa I. Febri Edi Darma Sembiring Als Ebit dan Terdakwa II. Jelita Sinuraya Als Jelita, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa I. Febri Edi Darma Sembiring Als Ebit dan Terdakwa II. Jelita Sinuraya Als Jelita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 358 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sukma Irawan Ginting Alias Sukma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang mati*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berlumuran darah milik korban.
  - 1 (satu) buah tali pinggang wama coklat milik korban;
  - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan CARDINAL wama kuning berlumuran darah milik korban;
  - 1 (satu) buah singlet wama putih berlumuran darah milik korban;
  - 1 (satu) buah celana dalam wama biru berlumuran darah milik korban;
  - 1 (satu) buah cincin bermata batu milik korban;
  - 1 (satu) pasang sepatu wama coklat milik korban;
  - 1 (satu) bilah parang panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa I. Febri Edi Darma Sembiring Als Ebit dan Terdakwa II. Jelita Sinuraya Als Jelita;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., dan Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lisdawaty, S.H., M.H.**

**Merli Br Sidebang, S.H.**